

IMPLIKASI PASAL 1 AYAT (3) UU HAK CIPTA TERHADAP HKI CIPTAAN AI: PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF UNTUK RESPONS STRATEGIS PERDATA NASIONAL INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN DISRUPSI KREATIF

Optimization of Intellectual Property Rights In The Local Creative Industry As a Support For Sustainable Economy

Putri Riby Trada¹, Cici Rahmawati², Rika Wulandari³, Muhamad Alfi Dzkiri Salam⁴, Cici Munte⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵.

putri.riby_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) has created new creative works that have created a normative vacuum in Article 1 paragraph (3) of the Indonesian Copyright Law, which explicitly recognizes humans as creators. This vacuum has opened up legal gaps regarding the protection and ownership status of AI-generated works. This study uses a normative juridical approach to analyze this problem using extensive interpretation methods, legal analogies, and new legal constructions to fill the legal vacuum. The results of the study formulate a response strategy framework through regulatory revisions that accommodate the involvement of AI technology by emphasizing the contribution of creative humans, as well as the development of adaptive judicial and administrative guidelines. This approach is expected to provide legal certainty, encourage technological innovation, and support the development of the digital creative industry in Indonesia.

Keywords: *normative vacuum, copyright, artificial intelligence, normative juridical, creative disruption*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan karya cipta baru yang menimbulkan kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang secara eksplisit mengakui manusia sebagai pencipta. Kekosongan ini menimbulkan terbukanya hukum terkait status perlindungan dan kepemilikan karya hasil AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah tersebut dengan metode interpretasi ekstensif, analogi legis, dan konstruksi hukum baru guna mengisi kekosongan hukum. Hasil penelitian merumuskan kerangka strategi respons melalui revisi regulasi yang mengakomodasi keterlibatan teknologi AI dengan menegaskan kontribusi manusia kreatif, serta pengembangan pedoman yudisial dan administratif yang adaptif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi teknologi, dan mendukung perkembangan industri kreatif digital di Indonesia.

Kata Kunci: *kekosongan normatif, hak cipta, kecerdasan buatan, yuridis normatif, disrupsi kreatif*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah kreativitas dan produksi karya intelektual. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan AI untuk menghasilkan karya kreatif telah berkembang secara eksponensial.

Platform seperti ChatGPT mampu menulis artikel, puisi, dan naskah dengan kualitas yang menyerupai karya manusia. DALL-E dan Midjourney dapat menciptakan karya seni visual yang kompleks dan estetis hanya berdasarkan deskripsi teks. Bahkan dalam bidang musik, AI seperti AIVA dan Amper

Music telah mampu mengubah komposisi musik yang orisinal dan harmonis. Fenomena ini menandai era baru dalam sejarah kreativitas manusia, di mana mesin tidak lagi sekadar alat pasif yang dikendalikan manusia, melainkan telah berevolusi menjadi entitas yang mampu menghasilkan output kreatif secara relatif otonom.

Namun demikian, kemajuan teknologi AI ini juga menghadirkan tantangan yuridis yang kompleks, khususnya dalam konteks sistem hukum kekayaan intelektual. Salah satu pertanyaan fundamental yang muncul adalah mengenai status kepemilikan hak cipta atas karyakarya yang dihasilkan oleh AI. Sistem hukum hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia, dibangun atas fondasi filosofis dan

normatif yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam proses penciptaan.¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) secara eksplisit mendefinisikan "Ciptaan" dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Rumusan normatif ini mengandung asumsi antroposentris yang kuat, di mana atribut-atribut seperti inspirasi, pikiran, dan imajinasi secara konvensional dipahami sebagai karakteristik eksklusif manusia.

Kehadiran AI sebagai entitas yang mampu menghasilkan karya kreatif dengan tingkat otonomi yang semakin tinggi menimbulkan problematika yuridis yang serius. Ketika sebuah karya dihasilkan sepenuhnya atau sebagian besar oleh algoritma AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang substantif, muncul pertanyaan krusial: siapakah yang seharusnya diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya tersebut? Apakah programmer yang merancang algoritma AI, pemilik atau operator sistem AI, pengguna yang memberikan prompt atau instruksi kepada AI, ataukah karya tersebut harus ditempatkan dalam domain publik karena tidak memenuhi kriteria perlindungan hak cipta yang mensyaratkan keterlibatan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan adanya kekosongan normatif dalam UU Hak Cipta yang tidak mengantisipasi perkembangan teknologi AI sebagai entitas pencipta.

Kekosongan normatif ini bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan strategis yang luas. Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya AI dapat menghambat investasi dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia dan menciptakan risiko litigasi yang tinggi bagi pelaku industri kreatif yang memanfaatkan AI. Dari perspektif sosial, absennya regulasi yang jelas dapat menyebabkan eksploitasi karya kreatif tanpa kompensasi yang adil bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan. Dari perspektif strategis, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global ekonomi digital jika tidak segera merumuskan framework hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi².

Melihat urgensi dan kompleksitas permasalahan ini, penelitian hukum yang sistematis dan komprehensif menjadi sangat penting untuk merumuskan respons strategis yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kekosongan normatif dalam UU Hak Cipta Indonesia, khususnya terkait dengan Pasal 1 ayat (3), dan merumuskan alternatif solusi hukum yang dapat diadopsi dalam sistem perdata nasional

Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena sifat permasalahan yang berpusat pada analisis norma hukum positif, interpretasi ketentuan perundangundangan, dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan normatif yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Indonesia terkait perlindungan karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan? Kedua, bagaimana pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dan merumuskan respons strategis dalam sistem perdata nasional Indonesia menghadapi disrupsi kreatif yang disebabkan oleh karya AI? Kedua rumusan masalah ini akan dijawab melalui penelitian doktrinal yang mendalam dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan putusan pengadilan komparatif, serta bahan hukum tersier yang relevan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Indonesia terkait perlindungan karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)?
2. Bagaimana pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dan merumuskan respons strategis dalam sistem perdata nasional Indonesia menghadapi disrupsi kreatif yang disebabkan oleh karya AI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Umum
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan kekayaan intelektual untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Selain itu nasional, penelitian ini bertujuan merancang kerangka yuridis normatif sebagai strategi respons dalam sistem hukum perdata Indonesia dalam menghadapi tantangan disrupsi kreatif di era AI.
2. Sasaran Khusus
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

¹ Hawamdeh, Kim, and Wang, "Found. Inf. Knowl. Prof."

² Vitor de Souza, "Artificial Intelligence and Copyright."

- 1) Mengidentifikasi dan mendalami kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengenali karakteristik normatif yang muncul dalam perlindungan karya ciptaan hasil AI, terutama yang berkaitan dengan subjek hukum pencipta, kriteria perlindungan karya, dan mekanisme pembagian hak cipta.
- 2) Merancang pendekatan yuridis normatif dalam mengatasi batasan hukum penyiaran metodologi dan kerangka kerja yuridis normatif melalui interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, penggunaan analogi hukum, serta studi komparatif dengan menuntut seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris untuk menemukan solusi hukum yang tepat dalam mencakup pengungkapan normatif tersebut³.
- 3) Menganalisis berbagai opsi solusi hukum yang dapat diterapkan di Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai model perlindungan hukum untuk karya AI, termasuk model AI sebagai alat bantu (*tool doktrin*), model karya atas hubungan kerja (*work-made-forhire*), model domain publik, model perlindungan khusus (*sui generis*), dan model perlindungan bertingkat (*tiered Protection*), serta keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam konteks sistem hukum Indonesia.
- 4) Merumuskan strategi respons untuk sistem perdata nasional Indonesia Menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan, mencakup aspek legislasi (amandemen UU Hak Cipta), administrasi (panduan teknis dan prosedur pendaftaran), serta strategi harmonisasi internasional dan kolaborasi multi-pihak dalam menanggulangi tantangan disruptif kreatif dari teknologi AI.
- 5) Memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual.
- 6) Memperkaya literatur akademik tentang hukum hak cipta di era teknologi disruptif dan memberikan masukan praktis kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pelaku industri kreatif dan teknologi dalam menghadapi isu hukum terkait karya AI⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mendalam untuk mengkaji aspek hukum hak cipta dalam konteks karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)⁵.

Fokus utama kajian adalah penelaahan norma-norma hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna mengidentifikasi dan mendalami kekosongan normatif yang terdapat dalam ketentuan tersebut, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual atas ciptaan AI. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan studi pustaka secara komprehensif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur hukum, jurnal akademis, dokumen resmi dari lembaga pemerintah, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan merancang regulasi dan melakukan perlindungan hak cipta karya AI di berbagai investor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris⁶. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik serta membangun kerangka yuridis normatif yang dapat menjadi dasar bagi strategi respons dalam sistem hukum perdata nasional Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini memanfaatkan metode interpretasi hukum secara mendalam yang meliputi interpretasi gramatikal untuk menelaah makna tekstual ketentuan hukum, interpretasi sistematis untuk memahami posisi dan hubungan Pasal 1 ayat (3) dalam keseluruhan sistem peraturanundangan Hak Cipta, serta interpretasi teleologis yang mengkaji tujuan dan nilai fundamental yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang ada, tetapi juga merumuskan alternatif solusi yang inovatif dan aplikatif guna mengisi batasan hukum yang teridentifikasi. Analisis komprehensif dilakukan untuk membangun strategi respons dalam menghadapi fenomena disruptif kreatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi AI, termasuk mencakup aspek legislatif, administratif, dan strategi yang perlu diperkuat atau disesuaikan dalam sistem perdata nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang implementatif serta berkontribusi pada pengembangan hukum kekayaan intelektual yang responsif terhadap dinamika teknologi dan inovasi

³ Abbott, "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law."

⁴ Putra and Barkatullah, "Kepastian Hukum Hak Cipta

Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence."

⁵ P.Zuki, "Penelitian Hukum."

⁶ P.Zuki.

di Indonesia⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kekosongan Normatif Pasal 1 Ayat (3) UU Hak Cipta Terhadap Ciptaan AI

Pasal 1 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Definisi ini mengandung tiga unsur konstitutif yang harus dipenuhi, yaitu subjek hukum berupa "orang", proses penciptaan yang dilakukan secara "sendirisendiri atau bersama-sama", dan hasil ciptaan yang bersifat "khas dan pribadi."

Dalam konteks filosofis hukum hak cipta, ketiga unsur ini berakar pada teori personality rights dari Hegel yang menekankan bahwa karya cipta merupakan manifestasi kepribadian pencipta. Teori ini sejalan dengan labour theory dari John Locke yang memberikan hak kepemilikan atas hasil kerja intelektual seseorang. Namun, kedua landasan filosofis ini dibangun dengan asumsi bahwa pencipta adalah manusia yang memiliki kehendak bebas, kesadaran, dan kemampuan untuk mengekspresikan kepribadian uniknya.

Munculnya teknologi kecerdasan buatan menggoyahkan asumsi-asumsi fundamental tersebut. AI generatif seperti *GPT-4*, *DALL-E 3*, *Midjourney*, *Stable Diffusion*, dan berbagai model *machine learning* lainnya mampu menghasilkan karya yang secara kasat mata memenuhi standar⁸ kreativitas dan originalitas, namun dihasilkan melalui proses algoritmik tanpa kesadaran atau kepribadian dalam pengertian antropomorfik.

Dimensi Kekosongan Normatif, Sistem hukum perdata Indonesia hanya mengenal dua kategori subjek hukum yaitu *natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon*. Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta secara eksplisit menyebut "seorang atau beberapa orang" sebagai pencipta, yang dalam interpretasi gramatikal mengacu pada manusia sebagai subjek hukum alamiah. Artificial Intelligence, meskipun memiliki kemampuan kognitif tertentu, tidak memenuhi kriteria subjek hukum dalam konstruksi hukum Indonesia karena tidak memiliki *rechtsbevoegdheid*, *handelingsbevoegdheid*, tanggung jawab hukum, dan status sebagai legal person yang diakui oleh undang-undang.

Konsekuensi yuridisnya, karya yang

dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang signifikan berada dalam keadaan *res nullius* atau bahkan *extra commercium*. Situasi ini menciptakan paradoks dimana karya yang secara ekonomis bernilai tinggi justru tidak dapat diklaim kepemilikannya dalam sistem hukum yang ada. Problematika ini semakin kompleks ketika melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem AI seperti pengembang algoritma, penyedia platform, pengguna yang memberikan prompt, pemilik data training set, dan kreator asli yang karyanya digunakan dalam dataset tanpa izin.

Unsur "khas dan pribadi" dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan kristalisasi dari doktrin originalitas dalam hukum hak cipta. Originalitas tidak mensyaratkan novelty absolut seperti dalam hukum paten, tetapi mengharuskan karya merupakan hasil kreasi independen yang mencerminkan pilihan kreatif dan ekspresi pribadi pencipta. Mahkamah Agung Indonesia dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa originalitas diukur dari independensi penciptaan, minimal creative spark, dan fixation dalam medium yang tangible.

AI generatif menghasilkan output melalui proses yang fundamental berbeda dari kreativitas manusia. Dalam fase training, AI dilatih menggunakan massive dataset yang berisi jutaan hingga miliaran contoh karya yang dibuat manusia, dimana neural network mempelajari pola, struktur, dan korelasi statistik. Ketika menerima prompt dari pengguna, AI tidak "berpikir" atau "mengekspresikan kepribadian" dalam pengertian manusiawi, melainkan melakukan komputasi probabilistik untuk memprediksi output yang paling likely berdasarkan pola yang dipelajari⁹. Proses ini pada dasarnya adalah sophisticated pattern matching dan interpolation, bukan ekspresi orisinal dari entitas yang berkesadaran.

Pasal 1 ayat (3) mengasumsikan proses penciptaan yang linear dan dapat diidentifikasi dengan jelas, namun model ini gagal menangkap kompleksitas proses generatif AI yang melibatkan *multiple layers of contribution* mulai dari pengembangan algoritma, kurasi dataset, training model dengan *massive computing power*, *fine-tuning* untuk *use cases* spesifik, prompt *engineering* oleh pengguna dengan tingkat spesifisitas bervariasi, hingga post-processing dan editing¹⁰. Dalam rantai penciptaan yang multilayered ini, menentukan siapa "pencipta"

⁷ P.Zuki.

⁸ Chrisanti and Sulistiyantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)."

⁹ Ilmiah and Pendidikan, "1, 2 1,2."

¹⁰ Kristopansen, Widiarty, and Nainggolan, "Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta."

dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) menjadi persoalan yang sangat kompleks.

Manifestasi dan Implikasi Kekosongan Normatif,

Ketiadaan framework hukum yang jelas telah menimbulkan berbagai sengketa seperti dalam kasus *Zarya of the Dawn* di Amerika Serikat, dimana US Copyright Office awalnya memberikan registrasi hak cipta namun kemudian membatalkannya setelah mengetahui ilustrasi dihasilkan AI. Di Indonesia, meskipun belum ada sengketa yang sampai ke pengadilan, potensi konflik serupa sangat mungkin terjadi ketika seorang graphic designer menggunakan AI untuk menghasilkan karya komersial dan klien menolak membayar dengan argumen bahwa karya tersebut bukan hasil kreativitas manusia.

Tanpa perlindungan hukum yang jelas, karya AI dapat dieksploitasi secara komersial oleh pihak ketiga tanpa memberikan kompensasi kepada siapapun, menciptakan moral hazard dimana pihak-pihak yang berinvestasi dalam pengembangan AI atau yang berkontribusi dalam proses penciptaan tidak mendapat insentif ekonomi yang memadai. Situasi ini juga menimbulkan unfair competition karena kompetitor dapat dengan mudah mereproduksi karya AI tanpa takut tuntutan pelanggaran hak cipta.

Industri kreatif yang semakin banyak menggunakan AI tools menghadapi risiko dalam transaksi komersial. Perusahaan yang membeli atau melisensikan karya yang melibatkan AI tidak yakin apakah mereka benar-benar memperoleh hak yang sah karena status hukum karya tersebut masih ambigu. Dalam konteks hak moral pencipta yang diatur Pasal 5 UU Hak Cipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan integritas karya, menjadi problematik ketika karya dihasilkan AI karena tidak jelas siapa yang berhak atas attribution dan bagaimana melindungi integritas karya yang dihasilkan melalui proses algoritmik yang tidak deterministik¹¹.

Ketidakpastian hukum berfungsi sebagai disinsentif bagi investasi dalam industri kreatif berbasis AI. Data dari Indonesian Creative Economy Agency menunjukkan bahwa ekonomi kreatif menyumbang 7,44% terhadap PDB Indonesia, dan dengan adopsi AI yang semakin luas, ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan sektor ini serta menyebabkan brain drain dimana talenta Indonesia berpindah ke yurisdiksi yang memiliki framework hukum lebih jelas. Platform AI generatif global mendominasi pasar Indonesia, dan tanpa regulasi yang jelas, konten kreatif yang dihasilkan oleh pengguna Indonesia melalui platform-platform ini dapat diklaim kepemilikannya oleh perusahaan

asing melalui terms of service yang sepihak.

B. Pendekatan Yuridis Normatif Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum

1. Landasan Teoretis Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum. Dalam konteks kekosongan hukum normatif terkait karya AI, pendekatan ini relevan karena kekosongan hukum memerlukan metodeinterpretasi dan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut tanpa menunggu intervensi legislatif yang seringkali lambat. Sebagai negara civil law, Indonesia menganut asas legalitas yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukum ketika berhadapan dengan kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Perundang-undangan.

2. Interpretasi Ekstensif sebagai Metode Primer

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran hukum yang memperluas makna teks undang-undang melebihi arti gramatikal sempit, dengan tetap dalam bingkai ratio legis dan asas-asas hukum yang mendasarinya. Metode ini *legitimate* sepanjang tidak melanggar asas *nullum crimen sine lege* dalam hukum pidana dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam konteks hukum perdata khususnya hak cipta, interpretasi ekstensif dapat dibenarkan untuk mencapai keadilan substantif dan melindungi kepentingan yang layak dilindungi.

Interpretasi ekstensif atas frasa "seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan" dapat memperluas maknanya untuk mencakup "orang yang menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menghasilkan ciptaan." Pendekatan ini didasarkan pada tool doctrine atau instrumentality doctrine yang telah diterima dalam berbagai yurisdiksi. Dalam sejarah hukum hak cipta, teknologi baru selalu menimbulkan perdebatan tentang authorship. Pada abad ke-19 ketika fotografi pertama kali muncul, terdapat perdebatan apakah

¹¹ Junio et al., "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi

Teknologi."

fotografer dapat dianggap sebagai "pencipta" mengingat karya dihasilkan melalui proses mekanis Kamera.

Dalam kasus *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony* tahun 1884, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa fotografer adalah pencipta karena dia membuat pilihanpilihan kreatif dalam pengaturan subjek, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, komposisi, dan post-processing¹². Kamera dipandang sebagai alat yang dimediasi oleh kreativitas manusia. Logika yang sama dapat diterapkan pada AI dimana jika pengguna membuat pilihanpilihan kreatif yang signifikan dalam merancang prompt yang detail dan spesifik, memilih parameter teknis, melakukan iterasi dan refinement, kurasi dari multiple outputs, dan post-processing atau editing, maka pengguna tersebut dapat dianggap sebagai "pencipta" yang menggunakan AI sebagai alat bantu.

Untuk operasionalisasi tool doctrine, perlu ditetapkan parameter yang jelas tentang *threshold of human creativity* berdasarkan kriteria kuantitatif seperti panjang dan spesifisitas prompt, jumlah iterasi dan refinement yang dilakukan, waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam proses, serta tingkat post-processing dan editing manual. Kriteria kualitatif meliputi tingkat control manusia atas outcome, originalitas dalam konseptualisasi dan vision, pilihanpilihan estetik dan artistik yang dibuat, serta kemampuan untuk menghasilkan karya serupa secara konsisten yang menunjukkan mastery dan creative control.

European Commission's Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation mengusulkan "*sufficient human intervention*" standard dimana AI dapat digunakan sepanjang manusia tetap "in the loop" dan membuat material creative decisions.

Namun interpretasi ekstensif memiliki keterbatasan inheren karena sulit diterapkan pada fully autonomous AI systems yang menghasilkan karya tanpa input kreatif signifikan dari manusia, dapat dianggap sebagai judicial activism yang melampaui kewenangan hakim, dan tidak menyelesaikan isu fundamental tentang attribution dan compensation dalam rantai AI generatif yang melibatkan multiple parties¹³.

3. Analogi Legis sebagai Metode

Komplemen

Analogi legis adalah metode interpretasi hukum yang menerapkan ketentuan undang-undang untuk suatu peristiwa hukum kepada peristiwa lain yang tidak diatur secara eksplisit, berdasarkan kesamaan esensial antara keduanya. Metode ini dibenarkan dalam sistem hukum civil law berdasarkan asas dimana ada alasan yang sama, di sana berlaku aturan hukum yang sama.

Pasal 40 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta melindungi "karya fotografi" sebagai ciptaan yang dilindungi. Fotografi memiliki kemiripan struktural dengan AIgenerated art karena keduanya melibatkan mediasi teknologi, menghasilkan karya melalui proses yang partially automated, memerlukan input kreatif manusia, dan dapat menghasilkan output yang tidak fully predictable. Berdasarkan eadem ratio ini, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat dianalogikan dengan fotografi dan diberikan perlindungan hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang sufficient.

Pasal 40 ayat (1) huruf r melindungi "Program Komputer" sebagai ciptaan. AI pada dasarnya adalah program komputer yang sophisticated, sehingga karya yang dihasilkan AI dapat dipandang sebagai output dari program komputer dan pemilik atau pengembang AI dapat dianggap sebagai pencipta karya yang dihasilkan berdasarkan doktrin work made for hire. Namun analogi ini problematis karena menciptakan monopoli yang terlalu luas bagi perusahaan AI dimana jika semua output AI dianggap milik pengembang AI, maka pengguna yang mungkin telah berusaha keras dalam prompt engineering dan curation tidak mendapat hak apapun.

Pasal 40 ayat (1) huruf l melindungi "karya sinematografi" yang prosesnya melibatkan multiple contributors seperti sutradara, sinematografer, dan editor¹⁴. Dalam produksi film, meskipun banyak pihak berkontribusi, hak cipta diberikan kepada producer sebagai pihak yang mengorganisir dan mengambil risiko ekonomi berdasarkan Pasal 36. Logika serupa dapat diterapkan pada karya AI

¹² Ricketson and Ginsburg, "The Berne Convention and Neighbouring Rights."

¹³ Hugenholtz, "International Copyright: Principles, Law, and Practice."

¹⁴ Hawamdeh, Kim, and Wang, "Found. Inf. Knowl. Prof."

dimana meskipun melibatkan multiple layers seperti algorithm developers, data owners, dan users, hak cipta dapat diberikan kepada pihak yang mengambil creative control dan economic risk yaitu pengguna akhir atau perusahaan yang meng-commission karya tersebut.

4. Konstruksi Hukum Baru

Dalam sistem civil law, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada atau tidak jelas aturan hukumnya berdasarkan asas ius curia novit. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk memenuhi kewajiban ini, hakim melakukan rechtsvinding melalui interpretasi, konstruksi hukum, dan penggunaan prinsip-prinsip hukum umum.

Menghadapi keunikan dan kompleksitas karya AI, hakim dapat mengembangkan kategori perlindungan baru yang sui generis yaitu tidak murni hak cipta tradisional tetapi juga tidak fully public domain. Preseden untuk pendekatan sui generis dapat ditemukan dalam Directive 96/9/EC Uni Eropa yang memberikan perlindungan sui generis untuk database yang memerlukan "substantial investment" dalam obtaining, verification, atau presentation of contents. Perlindungan ini berbeda dari copyright tradisional karena tidak mensyaratkan originalitas tetapi melindungi investasi ekonomi.

Logika serupa dapat diterapkan dengan memberikan perlindungan terbatas misalnya 10-15 tahun, lebih pendek dari hak cipta tradisional 70 tahun post mortem auctoris, untuk karya AI berdasarkan investasi dalam pengembangan algoritma, pengumpulan dan kurasi data training, computational resources untuk training model, dan upaya kreatif dalam prompt engineering dan curation. UU Hak Cipta Indonesia mengenal konsep hak terkait untuk pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran berdasarkan Pasal 1 ayat (5-7), dimana hak terkait diberikan kepada pihak yang berkontribusi dalam memfasilitasi aksesibilitas karya meskipun bukan pencipta asli.

Hakim dapat mengembangkan kategori hak terkait untuk "operator AI" atau "AI facilitator" yaitu pihak yang mengoperasikan AI untuk menghasilkan karya¹⁵. Hak ini lebih terbatas dibanding hak cipta penuh misalnya hak untuk mengeksploitasi secara komersial dan mencegah reproduksi tanpa izin, tetapi tidak termasuk hak moral dan jangka waktu perlindungan lebih pendek.

Dalam ketiadaan framework hukum yang jelas tentang ownership, hakim dapat mengembangkan doktrin yang berfokus pada fair compensation ketimbang strict property rights.

Pendekatan ini terinspirasi dari compulsory licensing dalam hukum hak cipta. Misalnya dalam sengketa antara pengguna AI dan pemilik konten yang digunakan dalam training data, hakim dapat memutuskan bahwa karya AI dapat terus digunakan secara komersial tanpa di-injunction tetapi pengguna AI wajib membayar reasonable royalty kepada pemilik data training, dimana besaran kompensasi ditentukan berdasarkan tingkat substansiality dari penggunaan data training dalam output final. Doktrin ini mencerminkan pragmatic balancing antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi hak kreator konvensional.

Dalam ketiadaan ketentuan eksplisit, hakim dapat menetapkan presumption dan burden of proof yang mengalokasikan risiko secara adil. Jika ada sengketa tentang apakah suatu karya dihasilkan AI atau manusia, maka presumption-nya adalah human authorship dan pihak yang mengklaim karya tersebut AI-generated yang harus membuktikan. Pihak yang mengklaim hak cipta atas karya yang melibatkan AI harus secara aktif mendisclose tingkat keterlibatan AI, dimana kegagalan disclosure dapat mengakibatkan estoppel yaitu tidak dapat menuntut perlindungan hak cipta di kemudian hari.

5. Respons Strategis Multi-Level dalam Sistem Perdata Nasional

Mengatasi kekosongan normatif memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan berbagai level intervensi secara simultan dan terkoordinasi. Strategi legislatif menjadi prioritas utama melalui reformasi UU Hak

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157."

Cipta dimana Pasal 1 ayat (3) dapat direvisi menjadi "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, termasuk dengan bantuan kecerdasan buatan atau teknologi lainnya, menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sepanjang kontribusi kreatif manusia bersifat substansial dan dapat diidentifikasi."

Penambahan frasa "termasuk dengan bantuan kecerdasan buatan atau teknologi lainnya" memberikan technology-neutral framework yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan tidak hanya AI tetapi juga teknologi emergent lainnya seperti quantum computing atau teknologi yang belum dikembangkan. Frasa "sepanjang kontribusi kreatif manusia bersifat substansial dan dapat diidentifikasi" memberikan threshold test yang dapat dioperasionalisasi melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi untuk mencegah klaim hak cipta atas karya yang fully autonomous tanpa human creative input yang meaningful.

Perlu ditambahkan bab baru misalnya Bab IIA setelah ketentuan umum tentang ciptaan yang mengatur secara komprehensif tentang definisi dan klasifikasi AI-generated works, perlindungan hak cipta atas AI-assisted dan AI-collaborative works, status hukum AI-generated works, kewajiban disclosure, serta pengaturan tentang training data dan fair use. Ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontribusi manusia menjadi AI-assisted works yang menggunakan AI sebagai alat bantu dengan kontrol kreatif dominan oleh manusia, AI-collaborative works yang dihasilkan melalui kolaborasi iteratif antara manusia dan AI dengan kontribusi seimbang, dan AI-generated works yang dihasilkan secara autonomous oleh AI dengan minimal human intervention.

AI-assisted works mendapat perlindungan hak cipta penuh sementara AI-collaborative works mendapat perlindungan hak cipta dengan ketentuan hak cipta diberikan kepada orang yang memberikan kontribusi kreatif substansial, jangka waktu perlindungan adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman, serta wajib mencantumkan informasi keterlibatan AI dalam setiap Pengumuman atau Penggandaan. Pemegang hak cipta atas AI-collaborative works berkewajiban memberikan kompensasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam

ekosistem AI termasuk pemilik data training yang digunakan.

AI-generated works tidak mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan undang-undang namun dapat diberikan perlindungan sui generis berdasarkan investasi substantial dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, pengumpulan dan kurasi data training, serta sumber daya komputasi untuk training model. Perlindungan sui generis diberikan untuk jangka waktu 15 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan kepada publik. Setiap orang yang mendaftarkan ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan wajib mengungkapkan jenis dan nama sistem AI yang digunakan, tingkat kontribusi AI dalam proses penciptaan, sumber data training jika diketahui, dan deskripsi kontribusi kreatif manusia.

Pengaturan tentang training data dan fair use menjadi sangat penting karena salah satu isu paling kontroversial adalah penggunaan karya berhak cipta sebagai training data untuk AI tanpa izin atau kompensasi kepada pemilik hak. Penggandaan dan penggunaan ciptaan untuk keperluan text and data mining dalam rangka pengembangan sistem kecerdasan buatan dapat merupakan penggunaan yang wajar sepanjang memenuhi syarat dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah atau pengembangan teknologi, tidak bersifat komersial pada tahap training, tidak menggantikan atau mengurangi nilai ekonomi dari ciptaan asli, dan sumber ciptaan disebutkan dengan jelas.

Strategi yudisial dapat ditempuh melalui pembentukan yurisprudensi dalam kasus konkret. Pengadilan memiliki peran strategis dalam membentuk precedent yang mengisi kekosongan normatif sebelum legislasi sempat direvisi.

Hakim dapat menerapkan "predominant human authorship test" yaitu test multi-faktor untuk menentukan apakah kontribusi manusia cukup substansial dengan menilai creative conceptualization, level of prompt specificity, iterative refinement, selection and curation, post-processing, dan repeatability.

Hakim juga dapat menerapkan "economic reality test" yang fokus pada siapa yang menanggung economic risk dan siapa yang memiliki control ekonomi

atas proses penciptaan. Jika seorang graphic designer menggunakan AI dalam proyek komersial, menanggung biaya subscription AI tools, menginvestasikan waktu dan keahlian, dan mengambil risiko financial jika klien menolak hasil kerja, maka designer tersebut layak dikategorikan sebagai pencipta yang menggunakan AI sebagai tool.

Mengingat kompleksitas teknis AI, hakim perlu mengandalkan expert witness untuk menilai tingkat autonomy sistem AI yang digunakan, degree of determinism versus randomness dalam output, analisis apakah output AI mengandung substantial similarity dengan data training tertentu melalui forensic analysis, dan assessment of creative contribution oleh pengguna. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman tentang kualifikasi expert witness dalam perkara AI-related IP disputes dan standar admissibility dari technical evidence seperti algorithm audit, training data analysis, dan similarity detection reports.

Mengingat technical complexity dari AI-related disputes, perlu dibentuk specialized courts atau chambers yang menangani khusus perkara HKI teknologi dimana hakim di pengadilan khusus ini harus mendapat training intensif tentang AI, machine learning, dan teknologi terkait.

Strategi administratif melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan pedoman pendaftaran yang detail. Formulir pendaftaran hak cipta harus dimodifikasi untuk mencakup pertanyaan spesifik tentang keterlibatan kecerdasan buatan, sistem AI yang digunakan, klasifikasi karya, deskripsi kontribusi kreatif manusia, persentase estimasi kontribusi manusia versus AI, dan upload dokumentasi proses kreatif. DJKI perlu mengembangkan sistem untuk memverifikasi kebenaran disclosure termasuk database AI tools yang recognized, mechanism untuk report false disclosure, sampling audit, dan sanksi untuk misrepresentation dalam pendaftaran.

DJKI perlu membangun dan memelihara public database yang mencatat semua karya terdaftar yang melibatkan AI, searchable berdasarkan jenis AI dan tingkat kontribusi, menyediakan metadata untuk keperluan penelitian dan policy making, serta memfasilitasi due diligence bagi pihak yang ingin melisensikan atau membeli karya AI. Database ini penting untuk transparency dan membangun trust dalam ekosistem AI-creative industry.

DJKI dapat memfasilitasi Alternative

Dispute Resolution khusus untuk sengketa AI-related melalui mediasi dengan mediator yang memahami teknologi AI, arbitrase dengan arbiter yang memiliki technical expertise, fasttrack resolution untuk sengketa dengan nilai di bawah threshold tertentu, dan Online Dispute Resolution platform untuk efisiensi. ADR yang specialized dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan cost-effective dibanding litigasi di pengadilan umum.

Strategi kontraktual melibatkan asosiasi industri kreatif Indonesia untuk mengembangkan model contract yang standardized. AI Tool Licensing Agreement antara provider AI dan pengguna perlu mengatur kepemilikan output, attribution requirement, commercial use rights, liability dan indemnification, serta data training transparency. User-to-Client Agreement untuk kreator yang menggunakan AI dalam commissioned works perlu mengatur disclosure obligation, quality guarantee, IP warranty, revision rights, dan pricing adjustment.

Platform AI yang beroperasi atau melayani pasar Indonesia harus comply dengan standard terms yang protective terhadap pengguna Indonesia. Klausul kepemilikan output harus menyatakan bahwa semua output yang dihasilkan melalui Platform sejauh melibatkan kontribusi kreatif substantive dari Pengguna menjadi milik penuh Pengguna, dimana Platform hanya mempertahankan non-exclusive royalty-free license untuk keperluan internal improvement dan quality control.

Klausul transparansi training data harus mewajibkan Platform menyediakan informasi umum mengenai sumber data training yang digunakan, dan jika terdapat indikasi bahwa output mengandung substantial similarity dengan karya berhak cipta tertentu, Platform wajib melakukan investigasi dan jika terbukti memberikan kompensasi atau menarik output tersebut. Klausul compliance dengan hukum Indonesia harus menyatakan bahwa untuk Pengguna yang berdomisili di Indonesia, perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.

Asosiasi industri AI dan creative industries dapat mengembangkan

voluntary code of conduct yang mencakup standar etis dalam penggunaan AI untuk kreativitas, commitment terhadap transparency dan disclosure, mekanisme peer review dan compliance monitoring, serta sanksi reputational untuk anggota yang violate code. Self-regulation dapat menjadi complement yang efektif bagi state regulation karena lebih flexible dan responsive terhadap perkembangan teknologi.

C. Analisis Kritis Dan Rekomendasi Strategis

1. Tantangan Fundamental dalam Regulasi AI-Generated Content

Kecepatan perkembangan AI jauh melampaui kecepatan legislative reform. Pada saat UU Hak Cipta direvisi dan disahkan, teknologi AI mungkin sudah berkembang ke generasi berikutnya dengan capabilities yang fundamentally different. Regulasi yang terlalu spesifik berisiko quickly outdated¹⁶. Solusinya adalah technology-neutral principles-based regulation yang fokus pada outcomes dan values seperti fairness, transparency, dan accountability ketimbang technical specifications yang dapat dengan cepat menjadi usang.

Regulasi AI dalam konteks IP harus menyeimbangkan multiple dan sometimes conflicting objectives yaitu mendorong innovation dalam AI technology, melindungi rights and livelihoods dari kreator tradisional, memastikan public access to knowledge dan culture, menarik investasi asing dalam tech sector, dan mempertahankan sovereignty dan kontrol atas data nasional. Tidak ada single regulatory model yang dapat optimal untuk semua objectives ini. Solusinya adalah adaptive regulation dengan periodic review dan sunset clauses yang memaksa re-evaluation berkala berdasarkan empirical data dari implementasi regulasi.

Mengidentifikasi apakah suatu karya AI-generated dan sejauh mana kontribusi AI versus manusia merupakan technical challenge. Tidak ada foolproof method untuk detection dan AI detection tools sendiri unreliable dengan high false positive rates. Solusinya adalah kombinasi antara mandatory disclosure untuk enforcement melalui ex ante compliance dan forensic analysis post-hoc untuk dispute resolution, disertai dengan penalties yang significant untuk willful misrepresentation yang dapat menciptakan

deterrence effect.

2. Prospek dan Opportunity untuk Indonesia

Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN memiliki opportunity untuk menjadi thought leader dalam AI governance di Asia Tenggara. Dengan mengadopsi progressive yet balanced framework, Indonesia dapat attract regional tech investment yang mencari legal clarity, position Jakarta sebagai regional hub for AI-creative industries, dan export Indonesian model ke neighboring countries through soft power¹⁷. Firstmover advantage dalam regional context dapat memberikan Indonesia keunggulan kompetitif dalam menarik investasi dan talenta.

Indonesia memiliki young dan tech-savvy population yang rapidly adopting AI tools. Regulasi yang supportive dapat channel demographic dividend ini ke productive economic activities dengan enabling millions of Indonesian creators to monetize AI-assisted content, creating new job categories seperti prompt engineers, AI curators, dan AI-art directors, serta developing world-class Indonesian AI models trained on Indonesian cultural context. Demographic dividend yang properly leveraged dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif berbasis AI.

Indonesia memiliki rich cultural heritage yang dapat dileverage melalui AI. AI dapat membantu preservasi dan revitalisasi budaya tradisional misalnya generating batik patterns atau wayang stories dengan variasi yang tak terbatas¹⁸. Indonesian cultural content dapat di-scale globally melalui AI-assisted localization dan adaptation yang memungkinkan konten Indonesia menjangkau pasar internasional dengan lebih efisien. Development of AI models trained specifically on Indonesian arts and aesthetics dapat menciptakan unique value proposition yang membedakan produk Indonesia dari kompetitor global.

Tanpa regulatory framework yang jelas, Indonesian creative content dan data akan terus di-exploit oleh foreign AI platforms tanpa adequate compensation. Regulasi yang kuat tentang data rights, training data compensation, dan local content requirements dapat membangun digital sovereignty. Building digital sovereignty

¹⁶ Samuelson, Boyle, and Katsh, "The Quest for Enabling Metaphors for Law and Lawyering in the Information Age."

¹⁷ World Intellectual Property Organization, "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)."

¹⁸ Junio et al., "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi Teknologi."

bukan hanya soal proteksionisme tetapi tentang memastikan bahwa Indonesia memiliki control atas aset digital nasionalnya dan dapat memperoleh nilai ekonomi yang adil dari eksploitasi aset tersebut.

3. Rekomendasi Prioritas dengan Timeline

Dalam jangka immediate yaitu 0-6 bulan, DJKI perlu menerbitkan Surat Edaran tentang pendaftaran karya AI dengan disclosure requirements yang dapat segera diimplementasikan tanpa menunggu legislative reform. Membentuk Task Force multistakeholder yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, industri tech, dan kreator untuk merumuskan draft revisi UU yang komprehensif dan representative dari berbagai kepentingan. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan SEMA tentang handling AI-related IP disputes dengan basic guidelines untuk hakim yang dapat langsung diterapkan dalam praktek peradilan¹⁹.

Dalam jangka short-term yaitu 6-18 bulan, finalisasi dan sosialisasi draft revisi UU Hak Cipta yang mencakup bab tentang AI melalui public consultation dan stakeholder engagement yang luas. Develop database infrastructure untuk registration dan tracking AI-generated works yang memerlukan investasi dalam sistem IT dan capacity building. Pilot program untuk specialized training hakim tentang AI dan IP agar pengadilan siap menghadapi gelombang sengketa yang akan datang. Fasilitasi development of industry selfregulation dan standard contracts yang dapat berfungsi sebagai interim measure sebelum regulasi formal berlaku penuh. Dalam jangka medium-term yaitu 18-36 bulan, legislative reform melalui pengesahan revisi UU Hak Cipta oleh DPR yang merupakan milestone krusial dalam memberikan legal certainty. Issuance of implementing regulations seperti PP, Perpres, dan Peraturan Dirjen yang operasionalisasi ketentuan dalam UU yang baru direvisi. Establishment of specialized IP courts atau chambers yang dapat menangani kompleksitas technical dari AI-related disputes dengan lebih efektif. Launch of national AI-creative industries development program yang comprehensive mencakup funding, training, dan infrastructure support.

Dalam jangka long-term yaitu 3-5 tahun, evaluation dan adaptive refinement berdasarkan empirical data dari implementasi regulasi yang telah berjalan beberapa tahun. Regional harmonization efforts melalui ASEAN mechanism untuk memastikan consistency dan interoperability regulasi AI dan IP di kawasan. Capacity building melalui establishing centers of excellence untuk AI dan IP research yang dapat menjadi think tank bagi policymakers. Participation dalam international treaty negotiations tentang AI governance untuk memastikan interests Indonesia terakomodasi dalam

international framework yang emerging.

KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini mengalami kekosongan normatif dalam mengakomodasi karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Definisi pencipta yang secara tegas mengacu pada subjek manusia sebagai pembentuk karya cipta tidak dapat menjelaskan status hak kekayaan intelektual atas produk AI yang dihasilkan secara otomatis tanpa kontribusi kreatif yang bermakna dari manusia. Ketidakjelasan ini menimbulkan ancaman hukum dan risiko pembiayaan kepemilikan, serta menghambat perkembangan industri kreatif berbasis AI di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif menjadi kerangka yang tepat untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dengan menerapkan metode interpretasi hukum secara ekstensif, analogi legis, dan konstruksi hukum baru (rechtsvinding). Interpretasi ekstensif memungkinkan perlakuan AI sebagai alat bantu yang dimanfaatkan oleh manusia kreatif, sementara analogi legis dan perlindungan sui generis dapat memberikan dasar hukum untuk mengatur kepemilikan dan perlindungan karya AI secara khusus. Strategi respon yang mencakup perlunya revisi peraturan perundang-undangan dengan definisi yang mencakup teknologi, pedoman pengembangan yudisial untuk penentuan kepemilikan berdasarkan kontribusi manusia, serta pembentukan sistem administrasi dan pendaftaran hak cipta yang transparan dan adaptif terhadap karakteristik karya AI.

Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan berimbang antara perlindungan hak pencipta manusia, insentif inovasi teknologi, dan kepentingan publik merupakan langkah krusial dalam menghadapi disrupsi kreatif yang dipicu oleh kemajuan teknologi AI. Regulasi yang dirumuskan harus bersifat netral teknologi dan fleksibel agar dapat mengakomodasi perkembangan AI di masa depan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif digital yang berkelanjutan di Indonesia.

¹⁹ Habibi et al., "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata

(Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.Com/>."

SARAN

Diperlukan revisi Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta untuk memasukkan pengakuan terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, dengan tetap menegaskan kontribusi manusia kreatif sebagai syarat utama. Penyusunan pedoman teknis dan yudisial yang jelas bagi hakim dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mengelola pendaftaran dan menyimpan karya AI secara efektif. Perlindungan sui generis perlu dikembangkan guna memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi karya AI yang tidak memenuhi standar hak cipta konvensional.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dan peningkatan teknologi informasi juga diperlukan agar sistem administrasi dan penegakan hukum berjalan maksimal. Harmonisasi regulasi antara nasional dan internasional serta keterlibatan multipihak akan memperkuat efektivitas kebijakan. Pengaturan penggunaan data pelatihan AI yang transparan dan adil harus ditegakkan untuk melindungi hak pemilik karya asli sekaligus mendorong inovasi teknologi. Terakhir, pengembangan mekanisme penyelesaian penyelesaian berbasis teknologi seperti mediasi dan arbitrase khusus akan mempercepat penyelesaian konflik dan menjaga iklim inovasi sehat di industri kreatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbott, Ryan. "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law." SSRN Electronic Journal, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2727884>.
- Chrisanti, Nadya Dewi, and Hariyo Sulistiyantoro. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)." *Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi* 9, no. 2 (2022): 132–43.
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, Magister Ilmu, and Hukum Universitas. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.com/>" 6, no.4 (2025): 1–18.
- Hawamdeh, Suliman, Jeonghyun Kim, and Xin Wang. "Foundations of the Information and Knowledge Professions." *Foundations of the Information and Knowledge Professions*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.12794/sps.ot-information-knowledge-professions>.
- Hugenholtz, Paul Goldstein dan P. Bernt. "International Copyright: Principles, Law, and Practice," n.d. *Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan*. "1, 2, 1, 2" 10, no. November (2024): 561–77.
- Junio, Nazar, Romi Faslah B A Manajemen, Fakultas Ekonomi, Maulana Malik, Ibrahim Malang, and B Manajemen. "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi Teknologi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 01, no. 3 (2025): 328–32. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk>.
- Kristopansen, Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (2025): 903–24. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066>.
- P.Zuki. "Penelitian Hukum." Prenadamedia Group, 2016, 57.
- Putra, Akhmat Yanuari, and Abdul Halim Barkatullah. "Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 9, no. 2 (2025): 979. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.979-987>.
- Ricketson, Sam, and Jane C Ginsburg. "The Berne Convention and Neighbouring Rights." *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2022, 1206–1308. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198801986.003.0019>.
- Samuelson, Pamela, James Boyle, and M. Ethan Katsh. "The Quest for Enabling Metaphors for Law and Lawyering in the Information Age." *Michigan Law Review* 94, no. 6 (1996): 2029. <https://doi.org/10.2307/1289983>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157," n.d.
- Vitor de Souza, Paulo. "Artificial Intelligence and Copyright." *De Legibus Revista de Direito* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.53456/dlb.vi1.7536>.
- World Intellectual Property Organization, (WIPO). "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)." Revised Issues Paper on IP and AI, no. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev (2020): 10.ps://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578.